



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di Wilayah Provinsi; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota.
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 110);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau pada Pemilihan Umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Wilayah Provinsi Papua Barat Daya yaitu:
- a. Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sorong;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
 - d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;
 - e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau;
 - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KEDUA di laksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KEDUA tidak boleh dipasang didepan atau disamping fasilitas umum seperti, Sekolah, Rumah Sakit, Tempat Ibadah, Pelabuhan Laut, dan Bandar Udara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA 1
KOTA SORONG 1

NO	KAB/KOTA	DISTRIK	LOKASI
1	Kota Sorong	Sorong Barat	a. Depan Pagar Tembok Reklamasi Ex Pasar Boswesen Rufei Jl Diponegoro Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat; b. Depan Ex Pos Polisi Pembantu (pospol) Rufei Jl. D.S Yan Mamoribo, Jln Danau Sentani, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat; c. Depan Sebelah Jalan Pasar Modern Rufei Jl. D.I Panjaitan, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat.
2	Kota Sorong	Sorong Kepulauan	a. Ex Gedung Irian Bakti Pelabuhan Doom; b. Lapangan Sepak Bola Merdeka Doom; c. Halaman Gedung Serbaguna sepanjang jalan di Kuburan Islam, Kuburan Kristen, Kuburan Cina, dan sepanjang jalan raya Pulau Doom.
3	Kota Sorong	Maladummes	a. Kelurahan Tanpa Garam ❖ RW 2 RT I, RT II Jl. DI Panjaitan; ❖ RW 1 RT 1, RT I Jl. DI Panjaitan (Dekat Hotel Cartens); ❖ RW 4 RT 3, RT I Jl. Trikora Lorong Masjid Kampung Salak (Pangkalan Ojek); ❖ RW 3 RT 1, RT II Jl. DI Panjaitan Gereja Tiberias. b. Kelurahan Suprau ❖ Sebelah Mata Jalan Apsor (Kamsel) RT 3/RW I; ❖ Sekitar ATM BRI RW 1/RT 1. c. Kelurahan Tanjung Kasuari ❖ RT 1/RW1 (Tapal batas Kelurahan. Tanjung Kasuari dan Kelurahan. Suprau;

			<ul style="list-style-type: none">❖ Pintu masuk Distrik Maladumes;❖ RT 2/ RW 1 Sepanjang Pesisir Pantai;❖ Batas Kelurahan Tanjung Kasuari dan Kelurahan Saoka.
			d. Kelurahan saoka <ul style="list-style-type: none">❖ RW 2 Jl. Obet Mubalus;❖ Rw 4 Jl. Obet Mubalus;❖ Rw 3 Jl Obet Mubalus.
4	Kota Sorong	Sorong	Lapangan SPG YPK Remu.
5	Kota Sorong	Sorong Kota	Reklamasi Pantai Dofior Tembok berlin.
6	Kota Sorong	Malaimsimsa	Pertigaan Lampu Merah KM. 8.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA 2
KOTA SORONG 2

NO	KAB/KOTA	DISTRIK	LOKASI
1	Kota Sorong	Sorong Timur	Jl. Basuki Rahmat Km 8 s/d 18.
2	Kota Sorong	Sorong Utara	<ul style="list-style-type: none">❖ Simpang Lima Gunung Jufri Km 10 Masuk masuk;❖ Perempatan Jalan Arteri Malanu;❖ Pertigaan KPR Exim Gunung Botak;❖ Komplek Kampung Bugis KM 10 Masuk;❖ Jl. TPU Km 10 Kelurahan Malasilen Sorong Utara.
3	Kota Sorong	Klaurung	Depan Stadion Wombik Km. 16.
4	Kota Sorong	Sorong Manoi	<ul style="list-style-type: none">❖ Tanah Kosong diantara Toko Eka Teknik dan Hotel FTWO depan Rumah Makan Dofior;❖ Tanah Kosong Eks Kantor PU (Samping RS Pertamina).❖ Halaman Gedung Olah Raga (GOR) Pancasila Jl Jendral Sudirman Kel Malawei.❖ Samping Halte (Depan Gereja GKI Syaloom Klademak) Jl. A Yani Kelurahan Malabutor.❖ Depan Traffic Light (Lampu Merah Km 8);

			<ul style="list-style-type: none">❖ Terminal Remu (Dalam Pagar Terminal) Jl Rumberpom Kelurahan Remu Selatan.❖ Tanah Kosong antara Toko Bone Indah dan Budi Luhur Km 8;❖ Jl Basuki Rahmat Kelurahan Klasabi (Depan Trakindo Km 8.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,


PARISUTRA PEDAI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA 3
KABUPATEN SORONG

NO	KAB/KOTA	LOKASI
1	Kabupaten Sorong	KM. 18 Tugu Pawbili;
2	Kabupaten Sorong	Simpang 6 (Enam) Tugu Merah;
3	Kabupaten Sorong	Pertigaan arah jalan wortel (DIY);
4	Kabupaten Sorong	Pertigaan Mariat Pantai;
5	Kabupaten Sorong	Perempatan Jalan Intimpura;
6	Kabupaten Sorong	Depan Kantor Distrik Mariat;
7	Kabupaten Sorong	Pertigaan arah ke Makbalin;
8	Kabupaten Sorong	Tikungan arah ke Makotyamsah;
9	Kabupaten Sorong	Perempatan Majaran (Sekitar Polsek Salawati);
10	Kabupaten Sorong	Perempatan Majener arah ke Matawolot;
11	Kabupaten Sorong	Klamono;
12	Kabupaten Sorong	Pertigaan Pos Pol Malawor;
13	Kabupaten Sorong	Perempatan Sayosa;
14	Kabupaten Sorong	Perempatan Wayankede Seget;
15	Kabupaten Sorong	Perempatan Batu Payung.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA 4
KABUPATEN RAJA AMPAT

NO	KAB/KOTA	DISTRIK	LOKASI
1	Raja Ampat	Kota Waisai	Kelurahan Waisai a. Bundaran TUGU H. IBRAHIM; b. Bundaran Pompa Bensin.
2	Raja Ampat	Kota Waisai	Kelurahan Waisai a. Tugu Depan Kantor (KNPI); b. Bundaran Tugu (Lumba-Lumba)
3	Raja Ampat	Kota Waisai	Kelurahan Sapordanco a. Pertigaan Pantai Wtc (Pintu Masuk); b. Pertigaan Di Pelabuhan Arah Kuburan (Mansapur); c. 1 Titik Di Kemendores; d. Depan Pelabuhan Waisai
4	Raja Ampat	Kota Waisai	Kelurahan Bonkawir a. Pertigaan 300 Arah Pelabuhan; b. Perumahan 200 (Tikungan Depan Pintu Masuk).
5	Raja Ampat	Waigeo Selatan	a. Friwen; b. Saonek; c. Dusun Napirboy; d. Saporkren; e. Wawiyai; f. Yenbeser
6	Raja Ampat	Meosmansar	a. Arborek; b. Kabui; c. Kapisawar; d. Kurkapa; e. Sauwandarek;

			f. Sawinggrai; g. Yenbekwan; h. Yenbuba; i. Yenwaupnor.
7	Raja Ampat	Waigeo Barat Kepulauan	a. Gag; b. Manyaifun; c. Meosmanggara; d. Paam; e. Saukabu; f. Saupapir.
8	Raja Ampat	Waigeo Barat	a. Bianci; b. Mutus; c. Salio; d. Selpele; e. Waisilip.
9	Raja Ampat	Teluk Mayalibit	a. Kalitoko; b. Lopintol; c. Mumes; d. Warsambin.
10	Raja Ampat	Tiplol Mayalibit	a. Araway; b. Beo; c. Go; d. Kabilol. e. Waifo; f. Warimak
11	Raja Ampat	Ayau	a. Dorehkar; b. Yenkawir; c. Boiseran; d. Runi; e. Yenkanfan.
12	Raja Ampat	Kepulauan Ayau	a. Abidon; b. Rutum; c. Reni; d. Meosbekwan.
13	Raja Ampat	Wawarbomi	a. Boni; b. Mnier; c. Warkori; d. Warwanai.
14	Raja Ampat	Waigeo Timur	a. Puper; b. Urbinasopen; c. Yenbekaki; d. Yensner.
15	Raja Ampat	Waigeo Utara	a. Andey; b. Asukweri;

			c. Bonsayor; d. Darumbab; e. Kabare; f. Kalisade.
16	Raja Ampat	Rauki	a. Rauki; b. Urai; c. Duber; d. Kapadiri.
17	Raja Ampat	Batanta Utara	a. Yensawai Timur; b. Yensawai Barat; c. Arefi Timur; d. Arefi Selatan.
18	Raja Ampat	Batanta Selatan	a. Yenanas; b. Amduy; c. Waiman; d. Wailebet.
19	Raja Ampat	Salawati Utara	a. Yefman Barat; b. Yefman Timur; c. Kapatlap; d. Samate; e. Waidim; f. Wamega; g. Warisapo.
20	Raja Ampat	Salawati Tengah	a. Kalobo; b. Sakabu; c. Waibu; d. Waijan; e. Wailabu; f. Wailen; g. Waimeci.
21	Raja Ampat	Salawati Barat	a. Kalias; b. Kalwal c. Solol; d. Waibon
22	Raja Ampat	Kofiau	a. Awat; b. Deer; c. Dibalal; d. Mikiran; e. Tolobi.
23	Raja Ampat	Kepulauan sembilan	a. Pulau Tikus; b. Satu Korano; c. Wejim Barat; d. Wejim Timur
24	Raja Ampat	Misool Utara	a. Aduwei;

			b. Atkari; c. Salafen; d. Solal; e. Waigama.
25	Raja Ampat	Misool Barat	a. Biga; b. Gamta; c. Kapatcol; d. Lilinta; e. Magey.
26	Raja Ampat	Misool Timur	a. Folley; b. Tomolol; c. Usaha Jaya; d. Limalas Timur; e. Limalas Barat; f. Audam.
27	Raja Ampat	Misool Selatan	a. Fafanlap; b. Yellu; c. Harapan Jaya; d. Kayerepop; e. Dabatan.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT

PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA 5

KABUPATEN SORONG SELATAN

NO	KAB/KOTA	DISTRIK	LOKASI
1	Sorong Selatan	Teminabuan	❖ Sepanjang jalan Keyen (lapangan basket sampai dengan SPBU; ❖ Sepanjang jalan warung makan padang sampai dengan bundaran; ❖ Sepanjang jalan lapangan Trinati; Sepanjang jalan kali sembra (lapangan futsal).
2	Sorong Selatan	Konda	❖ Lapangan Bariat; Mata Jalan Manelek – Bariat (Jalan Fan Oto).
3	Sorong Selatan	Wayer	Lapangan Bola Distrik Wayer.
4	Sorong Selatan	Moswaren	❖ Mata Jalan SP 1; Mata Jalan SP 2.
5	Sorong Selatan	Kais Darat	Wilayah Distrik Kais Barat.
6	Sorong Selatan	Kais	Wilayah Distrik Kais;
7	Sorong Selatan	Matemani	Wilayah Distrik Matemani;
8	Sorong Selatan	Inawatan	Wilayah Distrik Inawatan;

9	Sorong Selatan	Kokoda	Wilayah Distrik Kokoda Utara.
10	Sorong Selatan	Seremuk	Sepanjang Jalan Pertigaan haha;
11	Sorong Selatan	Saifi	Sepanjang Jalan Pertigaan Saifi;
12	Sorong Selatan	Fkour	Pasir Putih (Lapangan Bola Kaki);
13	Sorong Selatan	Salkman	Pertigaan Klamit;
14	Sorong Selatan	Saifi	Sepanjang Pertigaan Jalan Saifi.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT

PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA 6

KABUPATEN TAMBRAUW DAN KABUPATEN MAYBRAT

NO	KAB/KOTA	LOKASI
1	Tambrau	Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Distrik dan 216 (Dua Ratus Enam Belas) Kampung Se-Kabupaten Tambrau
2	Maybrat	<ul style="list-style-type: none">❖ Pertigaan Ayawasi Selatan Distrik Aifat Utara;❖ Kampung Kumurkek Distrik Aifat;❖ Pertigaan Susumuk Distrik Aifat;❖ Pertigaan Fuog – Tahsimarah Distrik Aifat Selatan;❖ Kampung Sune Distrik Aifat;❖ Kampung Ayata Distrik Aifat Timur Tengah;❖ Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan;❖ Kampung Konja Distrik Aifat Utara;❖ Mata Jalan Bori Distrik Aifat.
3	Maybrat	<ul style="list-style-type: none">❖ Pertigaan Fategomi-Aitinyo Distrik Aitinyo Utara❖ Pertigaan Athabu Distrik Aitinyo Barat❖ Jitmau Distrik Aitinyo Raya❖ Kampung Sris Distrik Aitinyo❖ Pertigaan Aitinyo – Kamro dan Sris – Kisor.
4	Maybrat	<ul style="list-style-type: none">❖ Perempatan Bandara Kambuaya Distrik Ayamaru Timur;❖ Pertigaan Fratafen Distrik Ayamaru Tengah;❖ Pertigaan Tusu Distrik Ayamaru;❖ Pertigaan Sauf – Sembaro Distrik Ayamaru Selatan;❖ Kampung Sfaho Distrik Ayamaru Barat;❖ Sahmon – Arus Distrik Ayamaru Selatan Jaya.
5	Maybrat	<ul style="list-style-type: none">❖ Pertigaan Jalan Masuk Temsos Distrik Ayamaru Jaya❖ Pertigaan Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara

		<ul style="list-style-type: none">❖ Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara❖ Pertigaan Suksiar Distrik Mare Selatan❖ Kampung Suswa Distrik Mare❖ Kampung Fraboh Distrik Ayamaru Utara Timur❖ Kampung Seya Distrik Mare
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,

